



QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2020

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian izin mendirikan bangunan Pemerintah Kota memerlukan sumber pendapatan yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dibidang Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 141 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut retribusi atas Izin Mendirikan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang ..

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 3);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Indeks Terintegrasi yang selanjutnya disebut IT adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung sebagai faktor pengali terhadap harga satuan atau tarif retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebahagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
13. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Jenis Kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan baru;
 - b. rehabilitasi atau renovasi; dan
 - c. pelestarian atau pemugaran.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan oleh Walikota.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan gedung dan prasarana bangunan.
- (3) Pemberian izin meliputi kegiatan peninjau desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.
- (5) Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan terhadap bangunan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Kota.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung.
- (2) indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi.
- (3) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pembinaan dan penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/ renovasi dan pelestarian/ pemugaran;
 - b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya;
 - c. retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan gedung sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi luas lantai bangunan; dan
- b. Prasarana bangunan gedung sebesar.
 1. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan/pengaman sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per meter.
 2. Konstruksi penanda masuk lokasi sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per unit.
 3. Konstruksi perkerasan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per meter persegi.
 4. Konstruksi penghubung sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per m².
 5. Konstruksi kolam/*reservoir* bawah tanah sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per m².
 6. Konstruksi Menara sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per meter.
 7. Konstruksi Monumen sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) per unit.
 8. Konstruksi instalasi/gardu sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) per m².
 9. Konstruksi reklame/papan nama sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per m².

Pasal 9

- (1) Besarnya biaya retribusi IMB untuk bangunan gedung dihitung dengan cara mengalikan jumlah luas lantai bangunan dengan tingkat Indeks Terintegrasi dan tarif retribusi bangunan gedung.

(2) Besarnya ..

- (2) Besarnya biaya retribusi IMB untuk Prasarana Bangunan gedung dihitung dengan cara mengalikan volume/besaran prasarana bangunan gedung dengan Indeks dan tarif retribusi prasarana bangunan gedung.
- (3) Rumus perhitungan biaya retribusi IMB Untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan x IT x tarif retribusi bangunan gedung.
- (4) Rumus perhitungan biaya retribusi IMB Untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah volume/besaran x I x tarif retribusi prasarana bangunan gedung.
- (5) Untuk menara telekomunikasi diberi indeks pengali tambahan sesuai ketinggian Menara.

Pasal 10

- (1) Besarnya biaya retribusi untuk renovasi/rehabilitasi bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi IMB yang dihitung untuk bangunan tersebut.
- (2) Besarnya biaya retribusi untuk pelestarian atau pemugaran bangunan gedung dan atau prasarana bangunan gedung adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi IMB yang dihitung untuk bangunan tersebut.
- (3) Retribusi terhadap bangunan renovasi/rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila bangunan gedung/prasarana bangunan gedung tersebut telah memiliki IMB sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat bangunan didirikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama umur bangunan sejauh tidak terjadi perubahan bangunan.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 15

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKRD dan STRD untuk penetapan dan penagihan retribusi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau SKRDKBT.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu tertentu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kerusuhan, Kaum Dhuafa dan atau miskin
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap bangunan yang telah ada.
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tidak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Pada Saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 13 seri E Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh,
pada tanggal 22 Juli 2020 M
1 Dzulhijjah 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juli 2020 M
1 Dzulhijjah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH



BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 1..

NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (1/23/2020)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan antara lain salah satu sumber penerimaan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bersumber dari Retribusi. Salah satu Retribusi yang berwenang dipungut oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pengundangan Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 13 seri E Nomor 4) harus dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bangunan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha dimaksud yaitu penggunaan bangunan yang bersifat komersil kecuali bangunan kantor, bangunan pelayanan kesehatan, bangunan pelayanan pendidikan, bangunan kebudayaan, fasilitas olah raga, bangunan pasar

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Indeks Terintegrasi dihitung berdasarkan fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, dan waktu penggunaan bangunan.

1. Fungsi bangunan dikelompokkan menurut:
 - a. Fungsi Hunian yang meliputi bangunan:
 1. rumah tinggal;
 2. rumah susun;
 3. apartemen;
 4. rumah tinggal villa;
 5. rumah tinggal asrama; dan
 6. rumah deret.
 - b. Fungsi Usaha yang meliputi bangunan:
 1. bangunan perkantoran;
 2. bangunan perdagangan;
 3. bangunan perhotelan;
 4. bangunan industri kecil;
 5. bangunan bioskop; dan
 6. bangunan pariwisata.
 - c. Fungsi Sosial dan Budaya yang meliputi bangunan:
 1. bangunan pendidikan;
 2. bangunan pelayanan kesehatan;
 3. bangunan olah raga; dan
 4. bangunan kebudayaan.
 - d. Fungsi Keagamaan yang meliputi bangunan:
 1. bangunan tempat ibadah, pesantren;
 2. bangunan Meunasah, Balai Pertemuan;
 3. bangunan Panti Asuhan; dan
 4. bangunan sejenisnya.
 - e. Fungsi Khusus yang meliputi bangunan:
 1. bangunan Reaktor;
 2. instalasi pertahanan dan keamanan; dan
 3. bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri.
 - f. Fungsi Ganda/Campuran adalah apabila satu bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus Bangunan gedung lebih dari satu fungsi antara lain adalah bangunan gedung rumah-toko (ruko), atau bangunan gedung rumah-kantor (rukan), atau bangunan gedung mal-apartemen perkantoran, bangunan gedung mal-perhotelan, dan sejenisnya.
2. Klasifikasi bangunan terdiri dari :
 - a. Kompleksitas meliputi bangunan gedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, dan bangunan gedung khusus, yang ditentukan berdasarkan bahan dan tingkat teknologi pembangunan;
 - b. Permanensi terdiri dari bangunan permanen, bangunan semi permanen dan bangunan darurat atau sementara, dengan pengertian sebagai berikut:
 - Bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksinya terbuat dari bahan beton atau sejenisnya dengan umur bangunan dinyatakan lebih dari 20 tahun.
 - Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksinya terbuat dari bahan campuran antara

beton dengan bahan kayu atau sejenisnya yang bukan dari beton dengan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 10 tahun.

- Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang konstruksinya terbuat bukan dari bahan beton dengan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
- c. Resiko kebakaran meliputi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah, yang ditentukan berdasarkan fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada;
- d. Zonasi gempa sebagaimana dimaksud di atas, ditentukan berdasarkan tingkat zonasi gempa yang termasuk dalam zona VI/kuat, yang dikategorikan sama untuk semua bangunan;
- e. Lokasi bangunan berdasarkan pada rencana fungsi jaringan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang, meliputi :
 - Jalan arteri (meliputi arteri primer dan arteri sekunder)
 - Jalan kolektor
 - Jalan lokal/lingkungan
- f. Ketinggian bangunan didasarkan pada jumlah lantai bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari:
 - Bangunan gedung bertingkat rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian sampai dengan 4 lantai.
 - Bangunan gedung bertingkat sedang adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 5 sampai dengan 8 lantai.
 - Bangunan gedung bertingkat tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian di atas 8 lantai.

Bagian bangunan gedung yang berada dibawah permukaan tanah (basement) dapat terdiri dari beberapa lapis yang merupakan tingkatan lantai dari bangunan, dan lapis terbawah ditetapkan sebagai lantai dasar atau lantai pertama.

- g. Kepemilikan bangunan sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari :
 - Milik Negara/yayasan
 - Milik Perorangan
 - Badan Usaha swasta
- 3. Waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut :
 - Bangunan gedung penggunaan sementara jangka pendek dengan masa penggunaan maksimum 6 (enam) bulan;
 - Bangunan gedung penggunaan sementara jangka menengah dengan masa penggunaan maksimum 3 (tiga) tahun;
 - Bangunan gedung penggunaan tetap dengan masa penggunaan lebih dari 3 (tiga) tahun;

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Luas Lantai bangunan dihitung dengan ketentuan:

- Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
- Luas teras/balkon/selasar bangunan gedung dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas yang dibatasi oleh sumbu-sumbunya;
- Luas bagian bangunan gedung seperti pergola atau kanopi yang berkolom/tanpa kolom dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

- Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

- Cukup jelas

Pasal 31

- Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR.1..

TABEL INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter		Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1 Hunian	0.05 /0.50 *)	1 Kompleksitas		a. Sederhana	0.4	a. Sementara Jangka Pendek (maksimum 6 bulan)	0.4
2 Keagamaan	0			b. Tidak sederhana	0.7		
3 Usaha	3			c. Khusus	1		
4 Sosial dan Budaya	0.00 /1.00 **)					b. Sementara Jangka Menengah (maksimum 3 tahun)	0.7
5 Khusus	2	2 Permanensi		a. Darurat	0.4		
6 Campuran	4			b. Semi Permanen	0.7		
				c. Permanen	1		
		3 Resiko Kebakaran		a. Rendah	0.4	c. Tetap (lebih dari 3 tahun)	1
				b. Sedang	0.7		
				c. Tinggi	1		
		4 Zonasi Gempa		a. Zona VI/kuat	1		
		5 Lokasi		a. Jalan Lokal/ Lingkungan	0.4		
				b. Jalan Kolektor	0.7		
				c. Jalan Arteri	1		
		6 Ketinggian bangunan gedung		a. rendah	0.4		
				b. sedang	0.7		
				c. tinggi	1		
		7 Kepemilikan		a. Negara/Yayasan	0.4		
				b. Perorangan	0.7		
				c. Badan usaha swasta	1		

CATATAN :
1 *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2 **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
3 Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement) , di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
4 Menara Telekomunikasi diberi indeks pengali tambahan sesuai ketinggian menara

WALIKOTA BANDA ACEH,
AMINULLAH USMAN

Lampiran II : Qanun Kota Banda Aceh

Nomor : 1 Tahun 2020

Tanggal : 22 Juli 2020

172u1hijah1441

TABEL INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	INDEKS
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar	1
		b. Tanggul/retaining wall	1
		c. Turap batas kavling/persi	1
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Capura	1
		b. Gerbang	1
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1
		b. Lapangan upacara	1
		c. Lapangan olah raga terbuka	1
4	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1
		b. Box culvert	1
5	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1
		b. Kolam pengolahan air Reservoir di bawah tanah	1
6	Konstruksi Menara	a. Menara Antena	1
		b. Menara reservoir	1
		c. Cerobong	1
7	Konstruksi Monumen	a. Tugu	1
		b. Patung	1
8	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik,	1
		b. Instalasi telepon/komunikasi	1
		c. Instalasi pengolahan	1
9	Konstruksi reklame/papan nama	a. Billboard Papan iklan	1
		b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMRULLAH USMAN

Lampiran III : Qanun Kota Banda Aceh

Nomor : 1 Tahun 2020

Tanggal : 22 Juli 2020

1 Dzulhijjah 1441

DAFTAR KODE DAN INDEKS PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

1000 BANGUNAN GEDUNG		2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
1110 Pembangunan Baru	1	2110 Pembangunan Baru	1
1120 Rehabilitasi/ Renovasi	0.5	2120 Renabilitasi/ Renovasi	0.5
1130 Pelestarian	0.5	1130 Pelestarian	0.5
1200 FUNGSI	2200	JENIS PRASARANA	
1210 Hunian	0.5	2210 Konstruksi pembatas/ pengaman/penahan	1
1220 Keagamaan	0,00	2211 Pagar	
1230 Usaha	3	2212 Tanggul/ retaining wall	
1240 Sosial dan Budaya	1	2213 Turap batas kavling/ persil	
1250 Khusus	2	2214 Konstruksi Lainnya	
1260 Ganda	4	2220 Konstruksi penanda masuk	1
		2221 Gapura	
1300 KLASIFIKASI		2222 Gerbang	
1310 Kompleksitas	0.25	2223 Konstruksi Lainnya	
1311 Sederhana	0.4	2230 Konstruksi Perkerasan	1
1312 Tidak Sederhana	0.7	2231 Jalan	
1313 Khusus	1	2232 Parkiran	
1320 Permanensi	0.2	2233 Lapangan Upacara	
1321 Darurat	0.4	2234 Lapangan olahraga terbuka	
1322 Semi Permanen	0.7	2225 Konstruksi Lainnya	
1323 Permanen	1	2240 Konstruksi Penghubung	1
1330 Resiko Kebakaran	0.15	2241 Jembatan	
1331 Rendah	0.4	2242 Box culvert	
1332 sedang	0.7	2243 Konstruksi Lainnya	
1323 Tinggi	1	2250 Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah	1
1340 Zonasi Gempa	0.15	2251 Kolam renang	
1341 Zona I/ Minor	0.1	2252 Kolam Pengolahan Air	
1342 Zona II/ Minor	0.2	2253 Reservoir Air bawah tanah	
1343 Zona III/ Sedang	0.4	2254 Septiktank	
1344 Zona IV/ Sedang	0.5	2555 Konstruksi Lainnya	
1345 Zona V/ Kuat	0.7	2260 Konstruksi Menara	1
1346 Zona VI/ Kuat	1	2261 Menara antena	
1350 Lokasi (fungsi jaringan jalan)	0.1	2262 Menara reservoir	
1351 Jalan Lokal/lingkungan	0.4	2263 Cerobong	
1352 Jalan Kolektor	0.7	2264 Konstruksi Lainnya	
1353 jalan Arteri	1	2270 Konstruksi Monumen	1
1360 Ketinggian bangunan gedung	0.1	2271 Tugu	
1361 Rendah	0.4	2272 Patung	
1362 sedang	0.7	2273 Konstruksi Lainnya	
1363 Tinggi	1	2280 Konstruksi Instalasi	1
1370 Kepemilikan	0.05	2281 Instalasi listrik,	
1671 Negara/ yayasan	0.4	2282 Instalsi telepon/komunikasi	
1372 Perorangan	0.7	2283 Instalasi pengolahan	
1373 Badan Usaha	1	2290 Konstruksi Reklame/papan nama	1
		2291 Billboard	
1400 WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG		2292 Papan Iklan	
1410 Sementara jangka pendek	0.4	2293 Papan Nama	
1420 Sementara jangka menengah	0.7	2294 Konstruksi Lainnya	
1430 Tetap	1		

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN